



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Tte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Jesi Krista Fany Dimayu: Lahir di Sangaji Nyeku, Tanggal 05 oktober 1986, Umur 32 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Bidan, Alamat Desa Sangaji Nyeku, Rt 02 Kec. Ibu Utara, Kabupaten Halmahera Barat, Kode Pos 97755. Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;  
Memberikan kuasa kepada Romy S. Djafaar, SH., Maharani Caroline, SH., Mirnawati Abd. Kadir, SH., Rian, SH., Para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Kantor Advokat "ROMY DJAFAAR & REKAN" beralamat di kompleks BTN, Blok E No. 4 Kel. Maliaro, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate - Maluku Utara, Kode Pos 97711. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Oktober 2018 dan telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Ternate Nomor 123/SK.Pdt.G/X/2018/PN Tte.;

### M E L A W A N :

Maklon Sadang :Lahir di Tasye, Tanggal19 Maret 1986, umur 32 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan PNS (Polri), Alamat Desa Tasye, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

### PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Tte tertanggal 29 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata gugatan tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat gugatan tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN Tte tertanggal 29 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat dan Tergugata serta saksi – saksi di muka persidangan ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 29 Oktober 2018 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata gugatan di bawah Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Tte telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah di Desa Goim, Kec. Ibu Utara, Kab. Halmahera Barat pada tanggal 3 April 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/126/IU/2011 tertanggal 3 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat dan Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Halmahera Barat;
2. Bahwa selama dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama JESALDY SADANG, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Ibu Utara, 2 November 2012, Umur 5 Tahun.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat kurang lebih 4 tahun, setelah itu pindah ke Rumah Dinas Poskedes, Desa Sangaji Nyeku, Kecamatan Ibu Utara, hingga sekarang ini;
4. Bahwa Awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai. Namun setelah 8 (Delapan) bulan berjalan, mulai terjadi percecokan yang disebabkan perilaku Tergugat yang kasar, sering memukul dan menganiaya Penggugat, terlebih saat Tergugat sudah mengkonsumsi minum keras (Miras);
5. Bahwa Penggugat sering mengingatkan Tergugat untuk tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, namun tidak diterima baik oleh Tergugat, bahkan Tergugat pernah menodongkan senjata api (pistol) kepada Penggugat hanya karena Penggugat melarang Tergugat menghadiri pesta pernikahan kerabat dalam keadaan mabuk atau dipengaruhi miras;
6. Bahwa kebiasaan Terugat yang sering mabuk, membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, tidak tenteram dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus. Hal-hal sepele saja menjadi masalah besar. Tergugat makin sering penganiaya Penggugat bahkan hal itu dilakukan di depan anak dan orang tua penggugat yang tidak berdaya melihat Penggugat dianiaya, karena takut kepada Tergugat;

*Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Tte*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain melakukan kekerasan berupa penganiayaan kepada Penggugat, ternyata pada tahun 2016 Tergugat diketahui mempunyai wanita Idaman lain (Wil) dan masih menjalin hubungan sampai saat ini;
8. Bahwa Penggugat tidak tahan dengan situasi yang terjadi, Penggugat sudah pernah melaporkan tindakan penganiayaan Tergugat ke Kepolisian, namun laporan tersebut belum ditindaklanjuti secara serius, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi dan memilih meninggalkan rumah, mencari perlindungan keamanan dari keluarga Penggugat karena Tergugat masih mencari Penggugat dan mengancam akan membunuh Penggugat;
9. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2018, Penggugat sementara mengikuti prajabatan di STPK Banau Desa Goal, tiba-tiba Tergugat datang menemui Penggugat dan dihadapan orang banyak, Tergugat melakukan penganiayaan lagi hingga akhirnya Penggugat kembali melaporkan ke Polres Jailolo atas perbuatan Tergugat;
10. Bahwa perbuatan Tergugat yang penuh kekerasan, membuat Penggugat trauma dan khawatir jika akan bertemu dengan Tergugat, apalagi Tergugat pernah menyampaikan bahwa selama belum bercerai, Penggugat adalah isteri Tergugat dan ia berhak melakukan apapun terhadap diri Penggugat. Hal tersebut sungguh membuat Penggugat sangat takut;
11. Bahwa pada akhirnya Penggugat harus memilih menempuh upaya perceraian demi keselamatan Penggugat dan demi ketentraman hidup Penggugat dan Jesaldy Sadang, Penggugat tidak ingin psikologi anak terganggu karena sering menyaksikan kekerasan yang dilakukan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat tidak ingin mempertahankan lagi kehidupan rumah tangga yang tadinya diharapkan dapat berlangsung aman dan damai, sebagaimana tujuan perkawinan. Penggugat sudah berkali-kali memaafkan Tergugat dan memberinya kesempatan untuk berubah, namun rasanya hal tersebut makin jauh dari harapan;
13. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;
14. Bahwa adapun mengenai seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Jesaldy Sadang, Penggugat mohon untuk dapat diberikan hak Pengasuhan atas anak tersebut. Hal ini Penggugat mohonkan karena anak tersebut masih dibawah umur dan hingga sekarang masih bersama dengan Penggugat serta masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Penggugat selaku seorang ibu.

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka PENGUGAT memohon ke hadapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara a quo, untuk kiranya dapat memutus sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 3 April 2012 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/126/IU/2011 tertanggal 3 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Jesaldy Sadang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ternate atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
5. Biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat hadir sendiri dipersidangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sugiannur, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Desember 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat membantah kebenaran dalil gugatan Penggugat dengan mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menolak datil-dalil gugatan yang Penggugat seluruhnya, kecuali secara tegas diakui.

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Benar, Tergugat dan Penggugat adalah Suami Isteri yang sah, yang menikah di Gereja GMIH Desa Goin Kecamatan Ibu Utara, Kabupaten Halmahera Barat pada Tanggal 3 April 2011 dalam Akta Perkawinan Nomor : 474.2/126/IU/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat ;
  - Melihat pada tahun yang diajukan Penggugat, tidak sesuai dengan Akta Pernikahan yang sebenarnya.
2. Bahwa benar, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : JESALDY SADANG, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Jailolo, 2 November 2012
  - Melihat dari apa yang diajukan Penggugat, tahun kelahiran dan umur anak Jesaldy Sadang tidak sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 2064/UM/KCS/HB/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat.
3. Bahwa Benar Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat, kemudian berpindahdi Puskesmas, Desa Sangaji Nyeku, Kecamatan Ibu Utara, namun hanya paling 1 atau 2 hari ;
4. Bahwa tidak benar, pada Awal perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar yang penyebabnya :
  - Penggugat tidak mengabarkan keadaannya, dan menuduh Tergugat berselingkuh.
  - Kemudian pada Bulan Juni 2012 Tergugat dari Ternate menuju Desa Sangaji Nyeku, ke rumah Penggugat, Tergugat menemukan dan melihat di gagang parang ADAT dituliskan ngana pe gosi, sehingga Tergugat merasa kecewa dan tidak puas, dan bertanya kepada Penggugat dan orang tuanya, tetapi mereka hanya menjawab torang tara tau sapa yang tulis. Dengan penuh kekecewaan Tergugat menghapus tulisan tersebut.
  - Bahwa benar, percekcoan sering terjadi tetapi memukul dan menganiaya tidak pernah dilakukan tergugat.
5. Bahwa tidak benar, Penggugat mengingatkan Tergugat untuk berhenti atau melarang tergugat untuk berhenti minum minuman keras, Bahkan Penggugat sendiri yang sering mencari hal dengan cara tidak mengabarkan keadaan anak dan Penggugat, dan menuduh Tergugat berselingkuh. mengenai menodongkan senjata api (pistol) bahwa itu benar namun pada waktu itu keadaan Penggugat dan Tergugat masih berpacaran yang terjadi pada tahun 2009;
6. Bahwa benar Tergugat sering mabuk karena bingung dengan sikap Penggugat dan tidak saling mengabarkan keadaan anak dan Penggugat, bahkan Penggugat pun tidak pernah terbuka ketika Tergugat mau membuat

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rencana untuk masa depan rumah tangga, Tergugat sudah berulang kali mengingatkan, namun hal tersebut tidak dilakukan :

- Bahwa tidak berdayanya orang tua Penggugat itu merupakan hal yang sengaja dilakukan, mengapa Tergugat mengatakan demikian, karena ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga sampai saling memukul, orang tua Penggugat hanya membiarkan Tergugat dan Penggugat bertengkar, bukan harus menghalangi atau membina, tetapi hanya membiarkan begitu saja. Bahkan Tergugat merasa bingung dengan kedua orang tua Penggugat padahal sudah berulang kali meminta sejak awal Penggugat dan Tergugat bertengkar agar membina Tergugat dan Penggugat tetapi tidak pernah direspon dengan baik, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah.

7. Bahwa tidak benar Tergugat memiliki wanita Idaman lain (Wil).
8. Bahwa benar Tergugat melakukan Penganiayaan yang disebabkan karena tidak terbuka masalah kehidupan berumah tangga dan tidak saling mengabarkan, yang walaupun Penggugat keluar rumah meninggalkan anak sehari-hari, bahkan sampai 1 (satu) minggu tidak mengabarkan ke Tergugat. Dan hal tersebut sudah disidangkan dan diberi hukuman oleh Pimpinan lewat Sidang Disiplin Polres Halmahera Barat.

- Bahwa benar tergugat mengirim SMS yang isinya membunuh, tetapi bertujuan untuk Penggugat, anak dan Tergugat yang pada waktu Tergugat dalam keadaan emosi ketika mencari Penggugat ke Jailolo bahkan sampai ke Ternate, dan tergugat anak Jesaldy Sadang menemukan sebanyak 2 (dua) kali dan mengembalikan Penggugat ke rumahnya dan pergi hingga sekarang.
- Bahwa tidak benar Tergugat melakukan Penganiayaan.

9. Bahwa tidak benar Tergugat selalu berujung pada kekerasan.
10. Bahwa pada awal pertengkar setelah menikah hingga bulan Agustus 2018, Penggugat selalu mengatakan untuk bercerai setiap kali bertengkar, dan kalau itu merupakan cara dan upaya Penggugat untuk bercerai, biarlah Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini. Dan mengenai psikologi anak, itu merupakan perbuatan Tergugat dan Penggugat yang melakukan penganiayaan dan percecokan di depan anak.
11. Bahwa Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutuskan Perkara ini.
12. Bahwa Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutuskan Perkara ini;

13. Bahwa Tergugat tidak menghendaki hak asuh ditangan Penggugat karena :
  - Bahwa melihat dari UU tahun 2002 tentang Perlindungan Anak BAB VI Kuasa Asuh pasal 31 yaitu perseorangan yang melaksanakan

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan anak, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang diasuhnya kemudian Penggugat mengirimkan SMS ke Tergugat yang isinya, kita so tara mau mo sama-sama deng ecal nga tara boleh larang.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak mengajukan Replik, dan bertetap pada Gugatannya, dan Tergugat pun bertetap dengan Jawabannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut :

1. Foto copy Salinan Surat Surat Nikah dari Gereja Masehi Injili di Halmahera tanggal 3 April 2011, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan dari Catatan Sipil Nomor 474.2/126/IU/2011 tanggal 3 September 2018, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Jesaldy Sadang Nomor : 2064/UM/KCS/HB/2011 tanggal 13 Desember 2011, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy SP2HP2 (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam) Polres Halmahera Barat tertanggal 04 Januari 2019, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa semua Surat bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan yang aslinya, kecuali surat bukti P.3, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Kuasa Penggugat, dan telah diberi meterai yang cukup sehingga sah sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, pihak Penggugat telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dan janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Salomina Lenge :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa saksi adalah Ibu kandung penggugat ;
  - Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan penggugat dan tergugat yang menikah di Gereja Elim Desa Tasye Halmahera Barat, pada tanggal 3 April 2011 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat tanggal 5 Oktober 2011 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/126/IU/2011 ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan penggugat dengan tergugat, mereka telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak yang bernama : JESALDY SADANG, lahir di Jailolo pada tanggal 2 November 2011 ;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan saya, di Desa Sangaji Nyeku ;
- Bahwa awal pernikahan penggugat dan tergugat kehidupan rumah tangganya harmonis, namun lama kelamaan rumah tangga mereka sering diwarnai keributan ;
- Bahwa keributan tersebut dikarenakan Sikap Tergugat yang sering kali mabuk-mabukan dan main tangan kepada Penggugat, bahkan Tergugat memiliki Wanita simpanan lain;
- Bahwa seringkali pertengkaran antara Penggugat dan tergugat disebabkan hal – hal sepele yang kemudian menjadi masalah besar, dan keadaan tidak harmonis tersebut telah berlangsung sejak tahun 2012 ;
- Bahwa pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak hidup dalam satu rumah lagi akibat perselisihan berkepanjangan di antara mereka yang terus menerus terjadi ;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat - Tergugat namun hal tersebut tidak banyak membantu, dan permasalahan tersebut diserahkan kepada mereka untuk menyelesaikannya sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri upaya Penggugat untuk menegur Tergugat agar tidak lagi bermabuk-mabukan dan memukul Penggugat, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil ;
- Bahwa saksi juga mengetahui komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selama ini tidak berjalan dengan baik dan harmonis ;
- Bahwa saksi sering mendengar perdebatan di antara Penggugat dengan Tergugat sering mengarah menjadi pertengkaran yang tidak berkesudahan ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki pekerjaan tetap yakni sebagai Anggota Polri yang bertugas pada Polres Halmahera Barat ;
- Bahwa menurut saksi kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat diselamatkan atau dipertahankan atau dirukunkan dan dipersatukan lagi ;
- Bahwa saksi mengenali bukti surat yang diajukan di muka persidangan adalah berkaitan dengan perkara ini ;

## 2. Saksi Yulistrin A. Dimayu :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah adik kandung penggugat ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan penggugat dan tergugat yang menikah di Gereja Elim Desa Tasye Halmahera Barat, pada tanggal 3 April 2011 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat tanggal 5 Oktober 2011 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/126/IU/2011 ;
- Bahwa selama perkawinan penggugat dengan tergugat, mereka telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak yang bernama : JESALDY SADANG, lahir di Jailolo pada tanggal 2 November 2011 ;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan saya, di Desa Sangaji Nyeku ;
- Bahwa awal pernikahan penggugat dan tergugat kehidupan rumah tangganya harmonis, namun lama kelamaan rumah tangga mereka sering diwarnai keributan ;
- Bahwa keributan tersebut dikarenakan Sikap Tergugat yang sering kali mabuk-mabukan dan main tangan kepada Penggugat, bahkan Tergugat memiliki Wanita simpanan lain ;
- Bahwa seringkali pertengkaran antara Penggugat dan tergugat disebabkan hal – hal sepele yang kemudian menjadi masalah besar, dan keadaan tidak harmonis tersebut telah berlangsung sejak tahun 2012 ;
- Bahwa pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak hidup dalam satu rumah lagi akibat perselisihan berkepanjangan di antara mereka yang terus menerus terjadi ;
- Bahwa pihak keluarga yakni orang tua saya dan Penggugat telah berupaya mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat - Tergugat namun hal tersebut tidak banyak membantu, dan permasalahan tersebut diserahkan kepada mereka untuk menyelesaikannya sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri upaya Penggugat untuk menegur Tergugat agar tidak lagi bermabuk-mabukan dan memukul Penggugat, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil ;
- Bahwa saksi juga mengetahui komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selama ini tidak berjalan dengan baik dan harmonis ;
- Bahwa saksi sering mendengar perdebatan di antara Penggugat dengan Tergugat sering mengarah menjadi pertengkaran yang tidak berkesudahan ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki pekerjaan tetap yakni sebagai Anggota Polri yang bertugas pada Polres Halmahera Barat ;
- Bahwa menurut saksi kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat diselamatkan atau dipertahankan atau dirukunkan dan dipersatukan lagi ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali bukti surat yang diajukan di muka persidangan adalah berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, maka Tergugat mengajukan surat bukti berupa :

1. Foto copy KTP milik Tergugat, diberi tanda T - 1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan dari Catatan Sipil Nomor 474.2/126/IU/2011 tanggal 3 September 2018, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T - 2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Jesaldy Sadang Nomor : 2064/UM/KCS/HB/2011 tanggal 13 Desember 2011, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, diberi tanda T - 4;
5. Foto copy Surat Baptisan Tergugat yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Sinode GMIH melalui Gereja Elim Desa Tasye, diberi tanda T - 5;
6. Foto copy Surat Baptisan anak yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Sinode GMIH melalui Gereja Elim Desa Tasye, diberi tanda T - 6;
7. Foto copy Print SMS yang dikirimkan Penggugat ke Tergugat, diberi tanda T I – 7 ;

Menimbang, bahwa semua Surat bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan yang aslinya, dan telah diberi meterai yang cukup telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali pada bukti surat yang diberi tanda T– 7, yang merupakan Foto copy dari foto Screen dan tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan diacara saksi dari Tergugat, Tergugat sudah tidak pernah datang menghadap kepersidangan maupun menunjuk wakilnya untuk menghadap ke muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Penggugat menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi ke persidangan dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tertulis jelas dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan tetap dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Tte



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tersebut pada pokoknya Penggugat mendalilkan supaya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/126/IU/2011 tanggal 5 Oktober 2011, dengan alasan telah sekitar 4 ( empat ) tahun lebih Tergugat dan Penggugat telah berpisah ranjang dan tidak tinggal satu atap lagi, serta perselisihan / pertengkar / percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah lama berlangsung sejak tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4, yang semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dibubuhi meterai secukupnya dan 2 ( dua ) orang saksi yang telah memberikan keterangan di muka sidang, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan memiliki nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan penyangkalan, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti surat yang diberi tanda T-1, s/d T-7, yang semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan memiliki nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P – 1 dan P – 2 ternyata benar bahwa Penggugat bertempat tinggal di alamat seperti dalam surat gugatan, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR/142 RBG merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Ternate untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil petitum gugatan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta – fakta yang diajukan para pihak, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta – fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta – fakta yang mendukungnya ;

Menimbang, bahwa barang siapa atau pihak yang menurut hukum dibebani pembuktian, berarti mendapat alokasi untuk membuktikan hal itu, apabila yang bersangkutan tidak mampu membuktikan apa yang dialokasikan kepadanya, maka pihak itu menanggung resiko kehilangan hak atau kedudukan atas kegagalan memberi bukti yang relevan atas hal tersebut ;

*Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam pasal 163 HIR, pasal 283 RBG atau pasal 1865 KUH Perdata yang secara teknis yustisial dapat diringkas menjadi :

- Siapa yang mendalil sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya ;
- Siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama gugatan Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya ;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua gugatan Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilaksanakan tanggal 3 April 2011 di Jailol secara agama Protestan sebagaimana tercantum dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/126/IU/2011 tertanggal 13 September 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 berupa : Surat Nikah dari Gereja Masehi Injili di Halmahera tanggal 3 April 2011, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama yang melayani pernikahan mereka di Gereja Gereja Masehi Injili di Halmahera pada tanggal 3 April 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 2 berupa : Akta Nikah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat Nomor 474.2/126/IU/2011 tanggal 13 September 2011, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan inti pokok tuntutan gugatan Penggugat yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mengajukan tuntutan agar perkawinannya diputus dengan alasan perceraian agar dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat cukup mendasar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 mengisyaratkan harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 secara limitatif telah menentukan alasan - alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 ( lima ) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Penggugat mendalilkan gugatannya pada alasan huruf f diatas, oleh karena itu Majelis Hakim akan memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Salomina Lenge dan Yulistrin A. Dimayu yang pada pokoknya menyatakan/menerangkan :

- Bahwa awal pernikahan penggugat dan tergugat kehidupan rumah tangganya harmonis, namun lama kelamaan rumah tangga mereka sering diwarnai keributan ;
- Bahwa keributan tersebut dikarenakan Sikap Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan kerap sekali memukul Penggugat ;





- Bahwa seringkali pertengkaran antara Penggugat dan tergugat disebabkan hal – hal sepele yang kemudian menjadi masalah besar, dan keadaan tidak harmonis tersebut telah berlangsung sejak tahun 2012 ;
- Bahwa pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak hidup dalam satu rumah lagi akibat perselisihan berkepanjangan di antara mereka yang terus menerus terjadi ;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun hal tersebut tidak banyak membantu, dan permasalahan tersebut diserahkan kepada mereka untuk menyelesaikannya sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri upaya Penggugat untuk memperbaiki keadaan dan perbedaan diantara mereka dengan Tergugat namun hal tersebut tidak membuahkan hasil ;
- Bahwa saksi juga mengetahui komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selama ini tidak berjalan dengan baik dan harmonis ;
- Bahwa saksi sering mendengar cerita dari Penggugat mengenai perdebatan di antara Penggugat dengan Tergugat sering mengarah menjadi pertengkaran yang tidak berkesudahan ;
- Bahwa menurut saksi kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat diselamatkan atau dipertahankan atau dirukunkan dan dipersatukan lagi ;
- Bahwa kehendak melakukan perceraian adalah kehendak bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 ( dua ) orang saksi tersebut di atas telah dapat disimpulkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran/perselisihan terus menerus dan tidak ada kecocokan lagi, serta tidak bisa didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / perdebatan / perselisihan sehingga tidak ada keharmonisan lagi dan sekarang Tergugat sudah pisah ranjang maupun tidak tinggal satu atap lagi dengan Penggugat, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Perkawinan tersebut tidak akan tercapai lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti keterangan para saksi di persidangan tersebut, maka alasan gugatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat ( 1 ) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasar dan terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karenanya harus diputuskan dengan jalan perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum kedua tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum ketiga meminta agar Majelis Hakim menetapkan bahwa kepada Penggugat diberikan hak asuh anak terhadap anak yang bernama Jesaldy Sang, laki – laki, umur 7 tahun, lahir di Jailolo pada tanggal 2 November 2011, agama Protestan, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 2064/UM/KCS/HB/2011 yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Barat pada tanggal 13 Desember 2011, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-3, T-4 berupa : Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2064/UM/KCS/HB/2011 atas nama Jesaldy Sadang, dan Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 820107211110051 atas nama Kepala Keluarga Maklon Sadang, serta berdasar keterangan saksi Salomina Lenge dan saksi Yulistrin A. Dimayu yang bersesuaian dengan bukti surat tersebut maka dapatlah disimpulkan, bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat telah diperoleh keturunan 1 (satu) orang anak kandung, berjenis kelamin laki-laki bernama : Jesaldy Sang anak kesatu laki – laki dari suami istri Maklon Sadang dan Jesi Krista Fany Dimayu, lahir di Jailolo pada tanggal 2 November 2011;

Menimbang, bahwa anak tersebut masih berada di bawah umur / masih anak-anak dan belum mempunyai kemampuan melakukan perbuatan hukum sehingga masih harus berada dalam asuhan dan perwalian orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah RI No.126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan bahwa Bila terjadi Perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dan adanya bukti surat yang diajukan dan fakta hukum yang terungkap, maka terhadap anak Jesaldy Sadang maka Majelis Hakim berpendapat yang menjadi Wali dan atau hak pengasuhan adalah Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri ;

*Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena mengenai wali dan atau hak pengasuhan sudah ditetapkan kepada pihak Penggugat secara mutatis mutandis sudah dipertimbangkan dalam petitum ketiga, yaitu untuk mengasuh dan memelihara atas anak tersebut tetap pada Penggugat, namun Tergugat tidak boleh lepas dari tanggung jawab atas kehidupannya dan biaya pendidikan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum kelima tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat gugatan penggugat yang meminta Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate untuk mengirimkan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Barat agar perceraian tersebut dapat didaftarkan segera setelah memperoleh kekuatan hukum tetap dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Barat untuk mencatat perceraian ini dalam register, serta mengeluarkan dalam kutipan akta perceraianya untuk itu ;

Menimbang, bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 pasal 1 ayat (17 ), yang pada pokoknya menyatakan :Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa putusnya perkawinan / perceraian tersebut Penggugat wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa tidak ada halangan bagi Hakim Pengadilan Negeri Ternate untuk memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Barat untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan mencatat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : Pasal 40



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasar pertimbangan hukum tersebut di atas, untuk melindungi kepastian hukum terhadap segala akibat perceraian itu, patutlah diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Barat mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dan memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Barat mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian pada tahun yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap keempat gugatan penggugat yang menyatakan agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate untuk mengirimkan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Barat agar perceraian tersebut dapat didaftarkan segera setelah memperoleh kekuatan hukum tetap dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Barat untuk mencatat perceraian ini dalam register, serta mengeluarkan dalam kutipan akta perceraianya untuk itu patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan penggugat agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian telah dikabulkan serta hak pengasuhan berada di tangan penggugat, sehingga Tergugat di pihak yang dikalahkan, maka pihak Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa petitum kedua hingga petitum kelima telah dikabulkan, maka terhadap petitum pertama gugatan penggugat yang meminta Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan cerai dan hak asuh anak penggugat untuk seluruhnya, maka dengan memperhatikan seluruh pertimbangan hukum terhadap petitum kedua hingga petitum ketujuh, maka Majelis Hakim berpendapat petitum pertama tersebut cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang Undang Nomor 23 tahun 2006, HIR serta peraturan - peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilaksanakan tanggal 3 April 2011 di Jailolo Ibu Utara secara agama Protestan sebagaimana tercantum dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/126/IU/2011 tertanggal 3 September 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate untuk mengirimkan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Barat agar perceraian tersebut dapat didaftarkan pada register akta perceraian pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat ;
4. Memerintahkan Petugas Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Barat untuk mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian pada tahun yang sedang berjalan ;
5. Menetapkan bahwa kepada Penggugat diberikan hak asuh anak terhadap anak yang bernama Jesaldy Sadang ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp6.871.000,- (Enam Juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 April 2019 oleh kami M.Pandji Santoso, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Selang, S.H.,M.H., dan Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefri Pratama, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ternate, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh  
Tergugat.

**HAKIM ANGGOTA**

**K E T U A**

Rahmat Selang, SH.,M.H.

M. Pandji Santoso,SH., M.H.

Nithanel N. Ndaumanu, SH., M.H.

**PANITERA PENGGANTI**

Jefri Pratama, SH.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp75.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp6.740.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp6.871.000,00;

(Enam Juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)